



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Hidayat Pgl. Alip Bin Darwis
2. Tempat lahir : Kayu Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Sarik, Kenagarian Kambang Utara,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 47/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hidayat Pgl Alip Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Hidayat Pgl Alip Bin Darwis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bantal beserta sarung berwarna pink dan putih yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada korban Baini Pgl Baini;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arif Hidayat Pgl. Alip Bin Darwis (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Jumat Tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kampung Baru Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Baini Pgl Baini (selanjutnya di sebut Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Kayu Bawang menuju rumah mertuanya (Korban) di Kampung baru dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan ingin melihat istrinya, setibanya didepan rumah Korban, terdakwa melihat rumah dalam keadaan pintu dan jendelanya terkunci, kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok Sepeda Motornya lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng, setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar Korban dan didalam kamar tersebut terdakwa tidak melihat isterinya namun terdakwa melihat Korban yang sedang tidur bersama anak-anak terdakwa, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencekik Korban, lalu menghampiri tempat tidur korban dan Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju telinga Korban menggunakan tangan kanannya sehingga telinga kanan Korban mengeluarkan darah, pada saat Terdakwa mencekik leher Korban, Korban terbangun dan langsung pingsan/tidak sadarkan diri, pada waktu yang bersamaan anak Terdakwa yang tidur disamping Korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa yang sedang mencekik leher Korban, melihat hal itu anak Terdakwa menangis, selanjutnya Terdakwa langsung menutup mulut anaknya dan anak Terdakwa berhenti menangis, kemudian anak Terdakwa tersebut berkata kepada Terdakwa bahwa ia ingin pergi ke kamar mandi namun anak Terdakwa tidak pergi kekamar mandi tetapi pergi kerumah tetangga, selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar rumah dan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa pergi kerumah Orang tuanya di Kayu Bawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Revertum dari UPT. PUSKESMAS Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 009 / RHS / I /KES /2001 Tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Citra Vella Amin NIP 198004232006041004, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:
Hasil Pemeriksaan
1. Pemeriksaan Luar
1.1 Korban adalah seorang perempuan, enam puluh Sembilan tahun, dibawa ke UPT Puskesmas Kambang dalam keadaan tidak sadar dan terluka setelah terlibat diduga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganiayaan pada hari jumat tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul Tiga waktu Indonesia Bagian Barat di Kampung Baru Kenaagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Kepala

Tidak ada tanda kekerasan

1.3 Leher

Tidak ada tanda kekerasan

1.4 Muka

- Memar kemerahan pada pipi kiri ukuran 1x1 cm

- Memar kemerahan pada telinga kiri ukuran 2x1 cm

- Memar kemerahan pada leher ukuran 1x1 cm.

1.3 Punggung

Tidak ada tanda kekerasan

1.4 Dada

Tidak ada tanda kekerasan

1.5 Perut

Tidak ada tanda kekerasan

1.6 Kemaluan

Tidak ada tanda kekerasan

1.5 Anggota gerak atas (tangan): tidak ada tanda kekerasan
Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ada tanda kekerasan

2. Kesimpulan

- Keadaan Korban disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melihat kejadian saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi dicekik dan ditampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang mencekik dan menampar saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi adalah Terdakwa yang merupakan ayah anak saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencekik dulu baru setelah itu ditampar saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi dan Terdakwa melakukannya hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telinga saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi berdarah dan pipinya bengkak;
- Bahwa waktu itu anak saksi terbangun dari tidur, lalu melihat Terdakwa mencekik saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi dan menampar pipinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut anak saksi menangis kemudian anak saksi pergi dari ruangan tersebut dan lari ke rumah teman anak saksi, yang bapaknya bernama Pak Keri;
- Bahwa pada saat itu anak saksi tinggal di rumah bersama dengan saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi dan adik anak saksi sementara ibu anak saksi belum pulang;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah anak saksi sudah tidak tinggal di situ lagi;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bainsi Pgl. Bainsi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi tersebut kemudian tiba-tiba saja saksi merasakan ada tangan yang mencekik leher saksi yang menyebabkan saksi tidak bisa bernapas waktu itu;
- Bahwa saksi merasakan sakit semuanya di bagian leher ke atas dan kedua telinganya saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi pingsan atau tidak sadarkan diri pada waktu itu dan sadarkan diri setelah sampai di Pasar Kambang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi karena waktu itu saksi sedang tidur, lalu saksi tergeletak tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa yang merupakan menantu saksi dengan cara saksi dicekik ketika berada di atas tempat tidur dalam keadaan sedang tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Asrul Efendi Pgl. Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara sehubungan ketika anak saksi yang merupakan keponakan saksi datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Zainal Bakri Pgl. Keri, kemudian anak saksi melapor kepada saksi dengan mengatakan “Wan, amak kanai cakiak dek ayah” (Om, nenek kena cekik oleh ayah), setelah itu saksi langsung pergi ke rumah saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan orang tua saksi dan sesampainya saksi di rumah saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan orang tua saksi, orang sudah banyak berada di sana;
- Bahwa waktu itu saksi melihat kondisi saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan ibu saksi mukanya lebam-lebam dan kedua telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu kondisi wajah saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan ibu saksi berubah atau bengkak waktu itu dan kondisi saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan ibu saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan ibu saksi ke rumah sakit dan setelah saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan ibu saksi sadar kemudian baru dibawa pulang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan orangtua saksi tersebut lebam-lebam dan kedua telinganya mengeluarkan darah sehingga saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan orangtua saksi tidak sadarkan diri adalah Terdakwa;
- Bahwa cerita dari istri Terdakwa yang merupakan adik saksi kepada saksi, Terdakwa ada masalah dengan isterinya yang merupakan adik saksi dan Terdakwa mau balik lagi dengan adik saksi namun adik saksi tidak mau terima;
- Bahwa terkait permasalahan ini belum ada keluarga Terdakwa menemui keluarga saksi untuk menyelesaikannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Zainal Bakri Pgl. Keri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan ada anak kecil yang merupakan anak saksi lari ke rumah saksi meminta tolong;
- Bahwa rumah saksi berjarak 2 (dua) buah rumah dengan rumah anak saksi tersebut;
- Bahwa ketika meminta tolong, anak saksi tersebut berkata kepada saksi "Pak tolong Pak, mamak dicekik Ayah";
- Bahwa ketika anak saksi tersebut meminta tolong, saksi berkata kepadanya "kalau menolong bapak tidak bisa, bapak orang baru", kemudian saksi menyelamatkan anak saksi tersebut dengan memasukkannya ke dalam rumah dan melarangnya untuk bersuara, lalu saksi berkata kepadanya "bapak belum kenal dengan warga di sini, bapak baru 8 (delapan) hari tinggal di sini", kemudian besok paginya sekira pukul 06.30 WIB, ada ibu-ibu yang marathon, lalu saksi memanggil ibu-ibu tersebut dan berkata "Buk, kawan ibuk kata cucunya dicekik menantunya", kemudian ramai-ramailah ibu-ibu ke sana;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah anak saksi tersebut kemudian sampailah di rumah anak saksi tersebut tersebut dan dibukakan pintu oleh adik dari anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah dibuka oleh adik anak saksi tersebut, lalu saksi masuk dan melihat saksi Bainsi Pgl. Bainsi yang merupakan nenek anak saksi terkapar di lantai, kemudian anak saksi tersebut berkata kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "Pak, kita ke rumah Wan anak saksi Pak", saksi bertanya "dimana?", dijawabnya "di sana", selanjutnya saksi dan anak saksi tersebut pergi ke rumah pamannya dan setelah sampai di rumah pamannya, saksi berkata "Jang, inilah orang tuamu", setelah itu saksi pergi lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum No : 009/RHS/II/KES/2021 tertanggal 8 Januari 2021 a.n. Baini, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kambang dan ditandatangani oleh dr. Citra Vella Amin dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- I. Keadaan Umum : - Sadar
- II. Keadaan Lokal
 - Kepala : Tidak ada tanda kekerasan
 - Muka : - Memar kemerahan pada pipi kiri ukuran 1x1 cm;
- Memar kemerahan pada telinga kiri ukuran 2x1 cm;
 - Leher : - Memar kemerahan pada leher ukuran 1x1cm;
 - Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
 - Dada : Tidak ada tanda kekerasan
 - Perut : Tidak ada tanda kekerasan
 - Kemaluan : Tidak ada tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Atas (Tangan) : Tidak ada tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Bawah (Kaki) : Tidak ada tanda kekerasan

Kesimpulan Pemeriksaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah memukul mertua
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Kayu Bawang menuju rumah mertua Terdakwa yaitu saksi Baini Pgl. Baini di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah tersebut untuk melihat anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa sedang tidur dengan saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak ada dan bersenang-senang dengan laki-laki lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan timbul rasa sakit hati Terdakwa dengan saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa karena Terdakwa dengan istri Terdakwa disuruh pisah oleh saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa sedangkan selama ini hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik-baik saja tetapi begini jadinya sehingga waktu itu Terdakwa khilaf dan langsung mencekik saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah keluar dan masuk lagi, lalu Terdakwa keluar lagi, itu yang terasa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mencekik pertama sekali, lalu Terdakwa mencekik sekali lagi dan bangun anak Terdakwa yaitu anak saksi, lalu berkata "jangan bunuh nenek Yah", kemudian Terdakwa langsung keluar karena Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar tetapi hanya mencekik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah sudah keluar darah atau belum ditelinga saksi Baini Pgl. Baini waktu Terdakwa mencekik saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa dalam keadaan lampu mati atau gelap;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa pulang dari Jambi membawa semua barang, Terdakwa bersalaman dengan saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa tetapi saksi Baini Pgl. Baini menepiskan tangan Terdakwa, lalu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “udah ceraikan saja saya”, Terdakwa menjawab “salah saya saja tidak ada Nur, sedangkan kita dari Jambi baik-baik, kenapa kamu langsung meminta cerai sama saya?, apa salah saya?, kita baik-baik dari situ sampai di rumah kamu meminta cerai”, menurut Terdakwa kalau tidak ada pihak ketiga, tidak mungkin istri Terdakwa meminta cerai;
- Bahwa setelah Terdakwa mencekik saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa, saksi Baini Pgl. Baini langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyesal sekali;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 2 (dua) buah bantal beserta sarung berwarna pink dan putih yang ada bercak darah;
Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Baini Pgl. Baini yang beralamat di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mencekik leher saksi Baini Pgl. Baini;
 - Bahwa benar saksi Baini Pgl. Baini adalah mertua Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mencekik saksi Baini Pgl. Baini disebabkan karena Terdakwa sakit hati dengan saksi Baini Pgl. Baini yang karena Terdakwa merasa disuruh pisah oleh saksi Baini Pgl. Baini dengan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa merasa selama ini hubungan Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan istri Terdakwa baik-baik saja sehingga waktu itu Terdakwa khilaf dan langsung mencekik saksi Baini Pgl. Baini;

- Bahwa benar Terdakwa mencekik saksi Baini Pgl. Baini sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi Baini Pgl. Baini tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 009/RHS/II/KES/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kambang dan ditandatangani oleh dr. Citra Vella Amin, saksi Baini Pgl. Baini mengalami memar kemerahan pada pipi kiri ukuran 1x1 cm, memar kemerahan pada telinga kiri ukuran 2x1 cm dan memar kemerahan pada leher ukuran 1x1 cm;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Baini Pgl. Baini terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Baini Pgl. Baini yang beralamat di Kampung Baru, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mencekik leher saksi Baini Pgl. Baini yang merupakan mertua Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mencekik saksi Baini Pgl. Baini disebabkan karena Terdakwa sakit hati dengan saksi Baini Pgl. Baini karena Terdakwa merasa disuruh pisah oleh saksi Baini Pgl. Baini dengan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa merasa selama ini hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik-baik saja sehingga waktu itu Terdakwa khilaf dan langsung mencekik saksi Baini Pgl. Baini;

Bahwa awalnya tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Baini Pgl. Baini tersebut untuk melihat anak Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa sedang tidur dengan saksi Baini Pgl. Baini sedangkan istri Terdakwa tidak ada dan bersenang-senang dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa sakit hati kemudian mencekik saksi Baini Pgl. Baini sebanyak dua kali;

Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher saksi Baini Pgl. Baini tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak Terdakwa yaitu anak saksi yang awalnya sedang tidur bersama saksi Baini Pgl. Baini, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pada saat itu Baini Pgl. Baini langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 009/RHS/I/KES/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kambang dan ditandatangani oleh dr. Citra Vella Amin, saksi Baini Pgl. Baini mengalami memar kemerahan pada pipi kiri ukuran 1x1 cm, memar kemerahan pada telinga kiri ukuran 2x1 cm dan memar kemerahan pada leher ukuran 1x1 cm;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Baini Pgl. Baini terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya pada hari terjadinya pencekikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mencekik saksi Baini Pgl. Baini sehingga Baini Pgl. Baini mengalami memar dan merasakan sakit serta saksi Baini Pgl. Baini juga sempat terganggu dalam menjalankan aktifitasnya maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bantal beserta sarung berwarna pink dan putih yang ada bercak darah yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi Baini Pgl. Baini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Baini Pgl. Baini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap mertuanya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arif Hidayat Pgl. Alip Bin Darwis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bantal beserta sarung berwarna pink dan putih yang ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Baini Pgl. Baini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sukma Triana Sari, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15